



Penggunaan E-Form untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di SMAN 1 Binjai

Yunita Sari Rioni^{1*}, Wan Fachruddin², Yurika Aulia³

^{1,2} Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indoensia

Alamat: 4, Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122

Korespondensi penulis: yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: Taxes function as a source of income for the state which is used to support development and finance various state needs. So far, taxpayer compliance has been the main focus of the Directorate General of Taxes. In an effort to increase the level of taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes continues to innovate in providing services to taxpayers by developing an electronic system for the tax registration, payment and reporting process. Through this electronic system, the Directorate General of Taxes provides various conveniences, starting from the taxpayer registration process to tax reporting.

Keywords: E-Form, Convenience, Usefulness, Socialization, Compliance

Abstrak: Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan membiayai berbagai keperluan negara. Selama ini kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak. Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan mengembangkan sistem elektronik untuk proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak. Melalui sistem elektronik ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan berbagai kemudahan mulai dari proses pendaftaran wajib pajak hingga pelaporan pajak.

Kata Kunci: E-Form, Kemudahan, Kegunaan, Sosialisasi, Kepatuhan

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, diperlukan sumber daya keuangan yang besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Kerja sama antar kementerian dan lembaga ini bertujuan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun non fisik, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Pada awal tahun 2005, terjadi perubahan mendasar dalam modernisasi perpajakan dengan diperkenalkannya layanan baru kepada wajib pajak, yaitu penyampaian SPT dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan *e-filing*. Pada tanggal 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing*. *E-filing* merupakan sistem pelaporan pajak elektronik yang dapat diakses secara online dan beroperasi secara *real-time*. Fasilitas *e-filing* ini merupakan sebuah inovasi yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan

yang lebih baik kepada wajib pajak dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Melalui berbagai sistem elektronik yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme pengendalian, didukung dengan penerapan kode etik yang mengatur perilaku pegawai DJP dalam menjalankan tugasnya (Pujiani et al., 2012). Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk menghemat waktu, memudahkan, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan tingkat keamanan. Dengan diadopsinya teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan pelayanan kepada Wajib Pajak dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kecepatannya sehingga menjadi lebih efektif (Pujiani et al., 2012).

Pada awal tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan sistem elektronik baru bernama e-form untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi wajib pajak terkait kesulitan mengakses website www.djponline.pajak.go.id, terutama saat mendekati batas waktu pelaporan SPT baik orang pribadi maupun badan usaha. E-form telah memberikan bantuan yang signifikan kepada wajib pajak ketika mengalami kesulitan mengakses laman www.djponline.pajak.go.id. Hal ini merupakan salah satu langkah inovatif yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (TPB) dan Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Model TPB digunakan karena menganalisis perilaku yang lebih spesifik yaitu perilaku ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang sebelumnya dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein. TRA menjelaskan bahwa perilaku seseorang timbul karena adanya niat atau keinginan untuk melakukan hal tersebut, termasuk dalam hal ini keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Teori TPB menguraikan niat wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Dengan adanya modernisasi dalam administrasi perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya mempunyai keyakinan dan harapan bahwa pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pajak dan Wajib Pajak

Menurut pengertian dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah sumbangan yang wajib diberikan kepada negara oleh orang perseorangan atau badan-badan menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung, dan dipergunakan untuk kepentingan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dalam Mardiasmo (2011), menjelaskan pajak sebagai sumbangan warga negara kepada kas negara yang dikenakan oleh undang-undang dengan sifat memaksa dan tanpa memperoleh imbalan yang dapat diketahui secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, pengurang pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E-form adalah formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak elektronik yang berbentuk file dengan ekstensi .xdl. Untuk menggunakan *e-form*, wajib pajak harus menginstal aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu *Form Viewer*. Meskipun aplikasi *e-form* mirip dengan program *e-filing*, namun perbedaan utamanya adalah wajib pajak dapat mengisi *e-form* ini secara *offline*, dan setelah selesai dapat langsung mengunggahnya ke halaman web www.djponline.pajak.go.id. Saat pertama kali diperkenalkan, *e-form* hanya tersedia bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan pengusaha atau pegawai dengan pendapatan tahunan di atas Rp 60 juta.

Teori e-Government berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk meningkatkan pelayanan publik. E-form merupakan salah satu contoh implementasi e-Government yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
- Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Saat pertama kali *e-form* diperkenalkan, banyak wajib pajak yang masih belum mengetahui tentang aplikasi ini, bahkan hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengenal *e-form*. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan kampanye sosialisasi untuk memperkenalkan *e-form* dengan segala kelebihan dan kemudahan penggunaannya. Sosialisasi *e-form* ini sangat penting karena dapat

memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai apa itu *e-form* dan cara pengisian formulir agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisiannya.

Kemudahan penggunaan diartikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan memerlukan sedikit usaha (Jogiyanto 2010). Ini mengacu pada keyakinan individu mengenai proses pengambilan keputusan. Jika seseorang yakin bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan, maka ia akan cenderung menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa sistem informasi sulit digunakan, maka ia mungkin enggan menggunakannya (Syahputra 2016). Oleh karena itu, kemudahan penggunaan berdampak positif terhadap minat pengguna untuk mengadopsi sistem, karena kemudahan ini membuat pengguna semakin tertarik untuk menggunakannya.

Bahan Penelitian

Materi penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan E-Form terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di SMA Negeri 1 Binjai.

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Data kuantitatif berbentuk angka-angka yang dapat dihitung dan diukur untuk diolah dengan metode statistik.

Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden (wajib pajak).

Uji Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan *e-form*.

Uji Validitas

Alat ukur yang mempunyai validitas tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang memadai. Jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Setelah soal dinyatakan valid maka dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas (Sugiono 2013).

Uji Keandalan

Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau reliabel apabila jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto 2010). Apabila hasil yang diulang relatif sama maka pengukuran dianggap dapat diandalkan. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (Sunyoto 2010).

Uji Asumsi Klasik (Uji multikolinearitas)

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas adalah tidak adanya hubungan linier antar variabel independen dalam suatu model regresi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh kegunaan e-form terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan nilai koefisien jalur kegunaan *e-form* mempunyai nilai positif sebesar 0,299. Nilai T-Statistic sebesar 2,182 dan P Value sebesar 0,032 maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan *e-form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemudahan Penggunaan e-form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai koefisien jalur kemudahan penggunaan *e-form* bertanda positif sebesar 0,124. Nilai T-Statistic 2,445 dan P Value 0,017. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan *e-form* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penggunaan e-form terhadap Kegunaan e-form

Berdasarkan nilai koefisien jalur kemudahan penggunaan *e-form* bertanda positif sebesar 0,851. Nilai T-Statistic 27,211 dan P Value 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-form* berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan *e-form*.

Pengaruh Penggunaan e-form terhadap Kemudahan

Berdasarkan nilai koefisien jalur penggunaan *e-form* mempunyai nilai positif sebesar 0,626. Nilai T-Statistic sebesar 11,767 dan P Value sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-form* berpengaruh positif terhadap kemudahan.

Pengaruh Penggunaan E-form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai koefisien jalur penggunaan *e-form* mempunyai nilai positif sebesar 0,424. Nilai T-Statistic sebesar 2,304 dan P Value 0,024 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-form* berpengaruh positif terhadap sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa jauh valid atau tidaknya keakuratan kuesioner dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Variabel dikatakan valid jika rata-rata variansi yang diekstraksi lebih dari 0,6. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen tersebut digunakan beberapa kali pada objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Hasil uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 atau 60% maka pernyataan atau indikator tersebut dikatakan reliabel.

Berdasarkan nilai Cronbach Alpha pada variabel kegunaan sebesar 0,939, variabel kemudahan sebesar 0,850, variabel penggunaan sebesar 0,905, variabel sosialisasi sebesar 0,816, dan variabel kepatuhan sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pada variabel tersebut dapat direalisasikan. Sedangkan rata-rata variansi ekstrak variabel kegunaan sebesar 0,767, variabel kemudahan sebesar 0,621, variabel penggunaan sebesar 0,679, variabel sosialisasi sebesar 0,521, dan variabel kepatuhan sebesar 0,683. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pada variabel memenuhi uji validitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Regresi dikatakan perlu karena tidak mempunyai hubungan yang terlalu erat. Ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menentukan Nilai VIF Luar dan Nilai VIF Dalam. Apabila Nilai VIF luar dan Nilai VIF dalam < 5 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4. DISKUSI

Pengaruh kegunaan e-form terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa kegunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan hasil yang signifikan kegunaan e-form terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar T statistik 2,182 $>$ 1,982 dan P value 0,032 $<$ 0,5. Maka dapat disimpulkan H1 yang menyatakan kegunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Aplikasi baru yang memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak pasti akan diminati oleh wajib pajak, dan wajib pajak akan memberikan apresiasi yang besar kepada Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak akan selalu menunggu aplikasi baru lainnya.

Pengaruh Kemudahan Penggunaan e-form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa kemudahan penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan adanya hasil yang signifikan kemudahan penggunaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar T Statistics $2,445 > 1,982$ dan P Value $0,017 < 0,5$. Maka dapat disimpulkan H2 yang menyatakan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019) menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh penggunaan e-form terhadap kegunaan.

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan e-form. Hasil uji t menunjukkan hasil yang signifikan Kemudahan Penggunaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak T Statistics $27,211 > 1,982$ dan P Value $0,000 < 0,5$. Jadi dapat disimpulkan H3 yang menyatakan penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kegunaan e-form diterima.

Pengaruh Penggunaan e-form terhadap Kemudahan.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa penggunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kemudahan penggunaan *e-form*. Hasil uji t menunjukkan adanya hasil yang signifikan kemudahan penggunaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar T statistik $11,767 > 1,982$ dan P value $0,000 < 0,5$. Jadi dapat disimpulkan H4 yang menyatakan penggunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kemudahan penggunaan *e-form* diterima.

Pengaruh Penggunaan e-form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa penggunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan adanya hasil yang signifikan penggunaan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar T Statistics $2,304 > 1,982$ dan P Value $0,024 < 0,5$. Jadi dapat disimpulkan H5 yang menyatakan penggunaan *e-form* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. *E-form* sebagai salah satu aplikasi modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Tandiontong dkk. (2009), Setiana dkk. (2010), dan Aryati (2016), bahwa sistem administrasi modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem *e-form* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penggunaan e-form Terhadap Sosialisasi Ditjen Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil uji t menunjukkan adanya hasil yang signifikan penggunaan e-form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar T Statistics $11,198 > 1,982$ dan P Value $0,000 < 0,5$. Jadi dapat disimpulkan H_6 yang menyatakan penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak diterima.

5. KESIMPULAN

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kegunaan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *e-form* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemudahan penggunaan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah *e-form* digunakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan *e-form* terhadap kegunaan *e-form*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering wajib pajak menggunakan *e-form* maka semakin besar pula manfaat yang mereka rasakan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan *e-form* terhadap kemudahan penggunaan *e-form*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering wajib pajak menggunakan *e-form* maka akan semakin mudah pula perasaannya dalam menggunakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif e-form terhadap kepatuhan wajib pajak, berikut beberapa rekomendasi langkah yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas e-form dalam mendorong kepatuhan:

Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, website, dan seminar untuk menjangkau seluruh wajib pajak. Melibatkan berbagai pihak terkait, seperti organisasi dunia usaha, konsultan pajak, dan tokoh masyarakat, dalam upaya sosialisasi. Membuat materi sosialisasi yang mudah dipahami dan menarik bagi Wajib Pajak, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. R., & Andika, R. (2023). Marketing communications for UMKM in Klambir 5 Kebon, Hamparan Perak, Deli Serdang, North Sumatera. *Jurnal Scientia*, 12(4), 88-93.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (2006). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2).
- Damanik, D. N. (2021). Analisis PPh Pasal 21 dan dampak perubahan PTKP pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 173-190.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Elektronik Form (e-Form). Diakses dari www.djponline.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan kinerja Ditjen Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Jogiyanto. (2010). *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: CV Andi.
- Pujiani, M., & Effendi, R. (2012). Analisis efektivitas penggunaan e-system terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh penerapan aplikasi electronic filling (e-filling) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan. *Universitas Islam Kadiri*.
- Sanjaya, W. (2005). *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Saraswati, D., Rioni, Y. S., Malikhah, I., & Hrp, A. P. (2023). Determinan keberhasilan usaha UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(3), 303-311.
- Sari, N. A., Bandang, A., & Rura, Y. (2013). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT masa PPN dengan penerapan electronic (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25490372.pdf>.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2010). *Analisis regresi dan uji hipotesis*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Susilawaty, T. E. (2023). Sosialisasi penggunaan NIK sebagai NPWP kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 124-133.
- Syauqi, T. R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 162-172.